



.SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY
VIRUS (HIV), ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS)
DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penularan HIV-AIDS dan IMS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa penyakit HIV-AIDS dan IMS merupakan epidemi di Papua khususnya di kabupaten mimika, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan oleh semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS dan IMS;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Konseling dan Tes HIV (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1713);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Anti Retroviral;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban Pemeriksaan HIV Darah Donor;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat /Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKOKESRA/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat /Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 16/KEP/MENKOKESRA/VII/1996 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 68/MEN/IV/2003 tentang Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan HIV dan Infeksi Oportunistik;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 782/MENKES/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit Rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV), ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disebut HIV adalah Virus yang menyebabkan AIDS.
5. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* selanjutnya disebut AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya HIV dalam tubuh seseorang.
6. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disebut IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM adalah lembaga Non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS.
8. Epidemologi Meluas adalah Epidemologi HIV dimana sebagian besar penularan HIV berada diantara populasi umum melalui perilaku seksual berisiko tinggi, seperti memiliki banyak pasangan seksual dan bersamaan ditambah dengan penggunaan kondom yang rendah.
9. Pengendalian adalah suatu upaya meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis infeksi HIV dan IMS kepada orang belum terinfeksi HIV atau orang telah terinfeksi HIV dan IMS kepada orang lain.
10. Penanggulangan adalah suatu upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitasi yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif dari yang ditimbulkan.
11. Penularan adalah proses berpindahnya kuman penyakit dari orang yang terinfeksi kepada orang lain.
12. Perilaku seksual berisiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seks tanpa menggunakan kondom.

13. Populasi kunci adalah kelompok penduduk yang memegang kunci keberhasilan program pencegahan dan pengobatan bila mereka berperan aktif secara bermakna dalam penanggulangan HIV-AIDS dan IMS baik bagi dirinya, pasangan maupun orang lain.
14. Pekerja seks adalah wanita atau laki-laki yang bekerja menyediakan jasa seks.
15. Wanita pekerja seks langsung selanjutnya disebut WPSL adalah wanita yang menyediakan jasa seks sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan utama mereka;
16. Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung selanjutnya disebut WPSTL adalah wanita yang bekerja di bisnis hiburan seperti Bar, karaoke, Salon atau Panti Pijat yang juga menyediakan jasa seks untuk menambah penghasilan;
17. Lelaki Seks Lelaki selanjutnya disebut LSL adalah Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain;
18. Waria adalah orang yang secara biologis adalah laki-laki tetapi berperan gender atau berpakaian, berperilaku dan berperasaan perempuan;
19. Kondom adalah sarung karet (lateks) yang dipasang pada alat kelamin, baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan;
20. Orang dengan HIV-AIDS selanjutnya disingkat ODHA adalah Orang yang telah terinfeksi HIV;
21. Orang-orang terdampak HIV-AIDS adalah orang atau keluarga yang salah satu anggota keluarganya terinfeksi HIV;
22. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang berdasarkan bukti itu memberi kejelasan tentang tindakan pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
24. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disebut KPA Daerah adalah Komisi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan melibatkan Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
25. Mucikari adalah seorang pengelola/pemilik yang mengkoordinir sekelompok pekerja seks serta menyediakan tempat untuk terjadi transaksi seksual;
26. Bar/Cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman lainnya serta hiburan malam sebagai usaha pokok dan makanan kecil sebagai usaha tambahan;
27. Pengelola Bar adalah Badan atau Perorangan yang mengelola dan menyelenggarakan usaha bar/kegiatan hiburan malam untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyediakan pramuria yang dapat digunakan sebagai pekerja seks;
28. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan minuman sebagai usaha tambahan;

29. Pengelola Panti Pijat adalah Badan atau Perorangan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan pramu pijat;
30. Pramu pijat adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang mempunyai tugas untuk memijat di tempat usaha panti pijat;
31. Pelanggan seks adalah seorang yang membeli jasa seks para pekerja seks langsung dan tidak langsung;
32. Konseling dan tes HIV secara sukarela yang disingkat dengan KTS adalah layanan pemeriksaan HIV secara Pasif, artinya klien datang sendiri untuk meminta pemeriksaan HIV;
33. Tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling yang selanjutnya disingkat dengan TIPK yaitu tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi layanan kesehatan;
34. Anti Retroviral Terapi atau terapi antiretroviral disingkat ART adalah pengobatan untuk menghambat kecepatan replikasi virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV;
35. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dipilihnya;
36. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV yang dinyatakan mampu;
37. Manager kasus adalah Petugas pelayanan lanjutan yang akan membantu orang dengan HIV mengenali dan menyelesaikan masalah Biopsikososial;
38. Perawatan dan dukungan adalah layanan komprehensif yang disediakan untuk ODHA dan keluarga termasuk didalamnya konseling lanjutan, perawatan, diagnosis, terapi dan pencegahan infeksi oportunistik, dukungan sosial ekonomi dan perawatan di rumah;
39. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang disingkat PPIA adalah pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak selama dalam kandungan, persalinan maupun menyusui;
40. Sistem rujukan adalah pengaturan dari institusi pemberi layanan yang memungkinkan pengiriman tenaga ahli, klien/pasien, sampel darah atau informasi, memberi petunjuk kepada institusi lain atas dasar kebutuhan klien/pasien untuk mendapatkan layanan yang lebih memadai;
41. Pelayanan Darah Sehat adalah Pelayanan bagi darah yang bebas HIV, Sifilis, Hepatitis dan Malaria;
42. Intervensi struktural adalah intervensi terhadap lingkungan atau tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS dalam rangka mewujudkan manusia pembangunan yang sehat dan produktif;
44. Populasi Prioritas adalah :
 - a. populasi kunci yang terdiri atas WPSL, WPSTL, LSL, Waria dan Penasun;
 - b. ibu hamil;
 - c. pasien tuberkulosis;
 - d. warga binaan pemasyarakatan;
 - e. penduduk rentan yang terdiri atas remaja, pekerja migran; dan
 - f. penduduk laki-laki dewasa.
45. Hubungan seksual berisiko adalah hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom;

46. Remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun dan belum menikah;
47. Komunitas adalah kelompok sosial yang mempunyai habitat lingkungan dan ketertarikan yang sama dalam ruang lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup yang lainnya;
48. Stigma adalah pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi;
49. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi sosial, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain;
50. Surveilans adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data penyakit secara sistematis, lalu dilakukan analisis dan interpretasi data, kemudian hasil analisis didesiminasikan untuk kepentingan tindakan kesehatan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian serta untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS difokuskan pada semua tempat yang berpotensi terjadi penularan HIV dan IMS.

Pasal 3

Subyek pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS adalah seluruh masyarakat termasuk populasi prioritas.

BAB III

PENULARAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

Pasal 4

HIV dan IMS dapat menular kepada orang melalui :

- a. hubungan seksual yang berisiko;
- b. jarum suntik yang terkontaminasi;
- c. transfusi darah yang terkontaminasi;
- d. pemindahan jaringan / organ tubuh yang terkontaminasi; dan
- e. ibu HIV positif kepada bayinnya selama dalam kandungan, persalinan dan menyusui.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS dapat dilakukan melalui cara:
 - a. pencegahan melalui transmisi seksual:
 1. tidak melakukan hubungan seksual (*abstinensia*);
 2. setia pada satu pasangan (*be faithful*);
 3. menggunakan kondom secara benar dan konsisten (*Condom use*);
 4. meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk pengobatan IMS sedini mungkin (*education*); dan
 5. melakukan pencegahan lain antara lain sirkumsisi.
 - b. pencegahan melalui hubungan non seksual:
 1. uji saring darah pendonor;
 2. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
 3. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.
 - c. pencegahan penularan dari Ibu ke Anak:
 1. pencegahan penularan HIV pada perempuan usia produktif;
 2. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV;
 3. pencegahan penularan dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya; dan
 4. pemberian dukungan psikologis, sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya.
- (2) Upaya penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam mendukung program kondom 100% di masyarakat termasuk populasi prioritas;
 - b. mengendalikan penularan dari ibu ke anak, transfusi darah dan transplantasi organ;
 - c. mengurangi infeksi pada penyalagunaan NAPZA suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk;
 - d. meningkatkan perilaku hidup sehat pada remaja terkait dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual;
 - e. mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODHA dan populasi kunci di masyarakat dan layanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS adalah tanggungjawab Pemerintah daerah, swasta dan setiap orang bertanggung jawab terhadap Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS.
- (2) Koordinasi program Pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS dilakukan dengan cara membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, distrik dan kampung ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.

- (3) Seluruh upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS yang dilakukan oleh LSM AIDS baik lokal, nasional maupun internasional melakukan koordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS yang dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan/atau memperhatikan nilai agama, budaya maupun norma kemasyarakatan agar tetap memperkokoh ketahanan kesejahteraan keluarga, menghormati Hak Asasi Manusia, harkat dan martabat ODHA, orang terdampak HIV-AIDS, populasi kunci dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (2) Pengendalian dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara multipihak berdasarkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan peran pemerintah daerah sebagai pengarah dan pembimbing.
- (3) Pengendalian dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan dukungan bagi ODHA dan orang- yang terdampak HIV-AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyusun strategi penanggulangan yang komprehensif dan berkesinambungan;
 - b. menetapkan kebijakan sebagai respon terhadap strategi penanggulangan yang komprehensif dan berkesinambungan serta menyesuaikan kebijakan yang telah ditetapkan dengan kebijakan baru oleh pusat maupun propinsi;
 - c. memberikan arahan dan petunjuk serta mengkoordinasikan semua pelaksanaan Pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS kepada pihak terkait termasuk lembaga donor lokal, nasional dan internasional;
 - d. mengalokasikan dana kepada instansi teknis di Kabupaten Mimika untuk program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS;
 - e. melakukan kampanye program Pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya secara periodik;
 - f. menyediakan layanan terpadu konseling tes HIV dan IMS;
 - g. memperluas layanan perawatan,dukungan dan pengobatan di tingkat Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - h. menjamin ketersediaan obat anti Retroviral dan obat infeksi oportunistik termasuk ketersediaan bahan dan peralatan testing HIV;
 - i. memberdayakan ODHA dan orang terdampak HIV-AIDS dengan memberikan dukungan ekonomi dan sosial melalui Dinas Sosial;
 - j. menyediakan jaminan kesehatan bagi ODHA dan Populasi kunci yang kurang mampu sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - k. memberikan perlindungan dan kesempatan bagi ODHA dan orang terdampak HIV-AIDS yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan;

- l. membentuk tim penerapan peraturan daerah dipimpin oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah teknis, anggota KPA, LSM perlindungan perempuan dan anak, perwakilan populasi kunci dan ODHA;
 - m. memberikan sanksi kepada obyek sebagaimana pada Bab II pasal (2) yang tidak menunjang pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 - n. melakukan pembinaan kepada para populasi kunci di tempat-tempat hiburan atau tempat yang diduga sebagai tempat transaksi seks.
- (2) Pemilik Bar/Cafe, Panti Pijat dan wisma di Lokalisasi wajib:
- a. melaporkan WPSL dan WPSTL baru kepada Pemerintah secara berjenjang sesuai aturan kependudukan dan selanjutnya melaporkan kepada KPA Daerah;
 - b. melaporkan secara berkala keberadaan dan jumlah WPSL dan WPSTL yang bekerja;
 - c. memfasilitasi WPSL dan WPSTL baru dan yang telah bekerja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin;
 - d. menyediakan kondom di tempat transaksi seks secara gratis kepada WPSL dan WPSTL;
 - e. membuat peraturan penggunaan kondom kepada pelanggan sebagai bentuk perlindungan kepada pelanggan WPSL dan WPSTL;
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja dan melaporkan kepada pihak yang berwajib pelanggan yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual tanpa menggunakan kondom;
 - g. memberikan pembinaan secara terus menerus kepada WPSL dan WPSTL terutama tentang penggunaan kondom dan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - h. mengistirahatkan dan membantu WPSL dan WPSTL yang terinfeksi IMS untuk mendapatkan pengobatan yang memadai;
 - i. memberikan perlindungan sebagai bentuk dukungan rehabilitasi kesehatan dengan tidak mempekerjakan WPSL dan WPSTL yang terinfeksi HIV sebagai penyedia jasa seks; dan
 - j. membantu pengawasan minum obat bagi WPSL dan WPSTL yang sedang menjalani pengobatan IMS dan ARV maupun obat program lain, antara lain : obat anti tuberkolosa dan malaria.
- (3) Pelanggan wajib:
- a. menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual; dan
 - b. menciptakan suasana aman dan tertib baik terhadap pekerja seks dan pemilik/pengelola maupun lingkungannya.
- (4) Pekerja Seks wajib:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan jaminan kesehatan sebelum bekerja;
 - b. menjalani penapisan HIV dan IMS sebelum bekerja;
 - c. menolak melakukan hubungan seks dengan pelanggan yang tidak mau menggunakan kondom;
 - d. meminta pasangannya menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seks;
 - e. memeriksa kesehatan berkala pada unit layanan IMS yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - f. segera berobat bila terinfeksi HIV dan/ IMS serta bertanggungjawab untuk tidak menularkan kepada orang lain;
 - g. setiap pekerja seks wajib mematuhi semua aturan yang berlaku; dan
 - h. berperan aktif dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS dan IMS.

- (5) Petugas Kesehatan wajib:
- a. memberikan pelayanan tanpa stigma dan diskriminasi kepada ODHA dan populasi kunci;
 - b. memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat kepada ODHA, Populasi kunci dan remaja;
 - c. menawarkan pemeriksaan HIV dan Sifilis kepada semua orang yang berkunjung ke layanan kesehatan;
 - d. menawarkan pemeriksaan HIV pada pasien dewasa yang terdiagnosa TB semua tipe dan melakukan screening TB pada semua pasien HIV yang berkunjung ke layanan kesehatan;
 - e. menggunakan peralatan medis steril dan atau sekali pakai dan memastikan darah transfusi atau pemindahan jaringan/organ tubuh bebas dari HIV dan IMS;
 - f. memberikan pelayanan pengobatan kepada penderita HIV-AIDS dan IMS sesuai dengan Pedoman Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - g. pemeriksaan HIV harus memenuhi prinsip sesuai Pedoman Nasional Tes dan Konseling HIV Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - h. memberikan informasi dan pendidikan kesehatan secara berkala kepada kelompok sasaran;
 - i. menjamin ketersediaan kondom serta memudahkan akses terhadap kondom bagi masyarakat umum termasuk populasi prioritas;
 - j. melakukan surveilans dan monitoring secara berkala tentang tatalaksana layanan HIV-AIDS dan IMS dan program kondom 100%; dan
 - k. melaporkan tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerja sama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS kepada pihak yang berwenang.
- (6) Masyarakat/Komunitas wajib:
- a. berperan aktif dalam upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS termasuk pendampingan ODHA;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPA Kabupaten Mimika dalam setiap upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS; dan
 - c. setiap Manager kasus harus dapat membantu ODHA dan Orang Terdampak HIV-AIDS dalam penilaian biopsikososial termasuk dukungan hidup sehat.
- (7) ODHA wajib :
- a. tidak menularkan HIV kepada orang lain;
 - b. membuka status HIV kepada keluarga atau orang terdekat;
 - c. ibu dengan infeksi HIV harus mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau (PPIA);
 - d. ikut berperan dalam upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS di Kabupaten Mimika; dan
 - e. mengembangkan potensi diri dan sesama, dukungan sebaya untuk kemandirian.
- (8) Orang HIV-AIDS wajib:
- a. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA atau secara sengaja menghilangkan nyawa ODHA;
 - b. membantu petugas dalam memberikan dan menjamin kesinambungan perawatan, dukungan dan pengobatan ODHA;
 - c. bertindak sebagai tenaga pengawas minum obat bagi ODHA di rumah;
 - d. membantu ODHA dalam pengembangan diri; dan
 - e. berperan serta dalam upaya pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Mimika.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan terhadap WPSL, WPSTL, LSL, Waria dan Penasun, Pelanggan, Pemilik/Pengelola Bar/Cafe, Panti Pijat dan Wisma di Lokalisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi teknis, Lembaga Agama/Adat dan LSM peduli HIV-AIDS dan IMS.

Pasal 10

Pembinaan terhadap ODHA dan Orang Terdampak HIV-AIDS dilakukan oleh Kantor, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga Agama/Adat bekerja sama dengan kelompok dukungan sebaya ODHA, Penegak Hukum terkait dan LSM Peduli HIV-AIDS.

Pasal 11

Pembinaan kepada remaja dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Lembaga Agama, LSM AIDS serta organisasi kepemudaan yang ada di Mimika.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap unit layanan kesehatan pemerintah maupun swasta melalui suatu sistem monitoring dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Pengawasan terhadap unit layanan kesehatan Pemerintah daerah maupun swasta yang melakukan pemeriksaan HIV dan tatalaksana HIV-AIDS dan IMS termasuk pengobatan anti-retroviral dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan perangkat sesuai dengan Pedoman Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 13

Pengawasan dan penertiban terhadap Program Penggunaan Kondom 100% (seratus persen) dan populasi kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap pekerja seks, pelanggan, pemilik/pengelola Bar/cafe, panti pijat dan wisma di Lokalisasi serta tempat transaksi seks yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), di pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Setiap petugas kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 8 ayat (5) butir a sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- (3) Setiap ODHA akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (7) butir a sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- (4) Setiap Orang Terdampak HIV-AIDS akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (8) butir a sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- (5) Masyarakat/komunitas akan dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Ayat (6) butir a sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), ayat(4), ayat(5) dan ayat(6) adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) disetor ke Kas Daerah sesuai mekanisme penyetoran dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd

MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:08/2019.

Com.Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV), ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

I. UMUM

Epidemi HIV di Papua sudah berada pada tingkat epidemi meluas termasuk di Kabupaten Mimika, yang ditandai prevalensi HIV pada ibu hamil lebih dari 1%. Jalur penularan terbesar adalah melalui hubungan seksual yang berisiko. Merespon dari situasi tersebut maka intervensi tidak lagi terfokus pada populasi kunci namun pada masyarakat umum termasuk populasi prioritas.

Untuk menahan laju epidemic HIV di Kabupaten Mimika, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan instansi pemerintah, Swasta, lembaga AIDS baik lokal, nasional mau internasional, lembaga Adat, Agama di kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Tempat yang dimaksud adalah lokalisasi, Bar/Cafe, Hotel/Penginapan, Rumah sewa atau kost.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

- a. Instansi teknis dalam pasal ini khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Setiap pekerja seks wajib mematuhi semua aturan yang berlakuyaitu menggunakan kondom saat transaksi seks dan tidak bekerja sebagai penyedia jasa seks bagi yang terinfeksi HIV.
- c. Cukup jelas

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 8